

 RS BENYAMIN GULUH	PELAYANAN TERPADU KEGIATAN KEROHANIAN		
	NO DOKUMEN :	REVISI : 00	HALAMAN : 1/2
	TANGGAL TERBIT :	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR BLUD RSBG KOLAKA  Dr. H. MUHAMMAD RAFI Pembina Tk.I, Gol. IV/b NIP. 19670201 200112 1 001	
Standar Prosedur Operasional	01 Maret 2022		
PENGERTIAN	Pelayanan kegiatan kerohanian yang dimaksud adalah doa keselamatan bersama / doa bersama untuk keselamatan merupakan salah satu bentuk pelayanan di BLUD RS Benyamin Guluh Kolaka yang tersedia untuk melayani pasien yang serangkaian dengan perawatannya minta dilakukan ritual doa bersama pasien dengan keluarganya (kalau ada) dibantu oleh pemuka agama/kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasien dan keluarganya.		
TUJUAN	1. Memberikan pelayanan doa keselamatan bersama dengan system “satu pintu” kepada pelanggan. 2. Memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien atau pelanggan sehubungan dapat terfasilitasinya kebutuhan akan hak untuk pelaksanaan kegiatan kerohanian sesuai dengan agama maupun kepercayaan yang dianut pasien dan atau keluarganya. 3. Memenuhi sebagian hak pasien/pelanggan atas pemenuhan kebutuhannya atas hak-hak di dalam kebebasan melaksanakan kegiatan kerohanian sesuai dengan kepercayaan/agama yang dianut pasien dan/keluarganya. 4. Memonitor dan mengevaluasi layanan yang diberikan apakah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya termasuk keluhan yang disampaikan pelanggan guna perbaikan pelayanan. 5. Mencegah dampak yang dapat ditimbulkan baik secara administrasi, tuntutan hukum, psikologi dan medik.		
KEBIJAKAN	SK Direktur BLUD RS Benyamin Guluh Kolaka Nomor 445/ /III/2022 tentang Hak dan Kewajiban Pasien		
PERSIAPAN	1. Pasien dan/keluarga dapat meminta ke Rumah Sakit melalui petugas ruangan/perawat untuk pelaksanaan kegiatan kerohanian yang ingin dilakukan. 2. Petugas ruangan yang menerima permintaan tersebut, menanyakan kepada keluarga atau mengecek di Rekam Medis jika ada tercantum agama dan atau kepercayaan yang dianut oleh pasien/pelanggan. 3. Petugas ruangan mengisi blanko permintaan (terlampir) serta menginformasikan pelaksanaan kegiatan kerohanian kepada keluarga dan atau pasien. 4. Petugas ruangan menghubungi petugas yang berwenang untuk konfirmasi waktu dan pelaksanaan secara rinci.		

	5. Sesuai waktu, telah tersedia petugas layanan, kesiapan pasien dan keluarga maka kegiatan kerohanian dapat dilakukan di kamar pasien dan apabila proses ini dilaksanakan, dimana beberapa pasien bercampur dalam satu ruangan dengan pasien yang bersangkutan, maka diwajibkan kepada petugas ruangan agar terlebih dahulu minta ijin kepada pasien yang disebelahnya. 6. Proses layanan kegiatan kerohanian dapat dilakukan diluar jam pemeriksaan meds dan kegiatan rutin dengan tidak melibatkan banyak orang. 7. Ruangan yang dimanfaatkan untuk itu ialah ruang rawat inap tempat pasien dirawat atau jika memungkinkan pasien dipindah ke ruangan khusus yang memang disiapkan untuk kepentingan proses kegiatan kerohanian.
UNIT TERKAIT	Semua Unit Pelayanan di BLUD RS Benyamin Guluh Kolaka